



## PENETAPAN

No. 58/Pid.Sus /TPK/2016/PN.Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : **FERDINAN BERSILIUS IWANOWSKY.**  
Tempat Lahir : Banyuwangi.  
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 19 September 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Tamansari RT.01/RW.02, desa Tamansuruh,, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa Tamansuruh.  
Pendidikan : SLTA (lulus).



Terdakwa ditahan berdasarkan sejak tanggal 02 Maret 2016 hingga sekarang ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Surabaya Tanggal 07 maret 2016, No. 58/ Pid.Sus/TPK/2016/ PN. Sby., tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ; **FERDINAN BERSILIUS IWANOWSKY** \_\_\_\_\_

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Maret 2016, Nomor : 58/Pid.B/TPK/2016/ PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang pertama ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi, No. W.15.PAS.PAS.21.PK.01.01.01-475, tertanggal 19 Maret 2016, Perihal : Pemberitahuan Kematian Tahanan atas nama **FERDINAN BERSILIUS IWANOWSKY** beserta lampirannya ; \_\_\_\_\_

Telah membaca Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1041/IKK/429.401/2016, tertanggal 21 Maret 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan hari sidang dalam perkara tersebut yaitu ditetapkan pada sidang tanggal 17 Maret 2016, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan ; \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa persidangan-persidangan berikutnya pada tanggal 21 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa **FERDINAN BERSILIUS IWANOWSKY** dengan alasan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/1041/IKK/429.401/2016, tertanggal 21 Maret 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi, No. W.15.PAS.PAS.21.PK.01.01.01-475, tertanggal 19 Maret 2016 yang menyatakan terdakwa **FERDINAN BERSILIUS IWANOWSKY** tersebut telah meninggal dunia karena sakit, oleh karenanya berdasarkan pasal 77 KUHP penuntutan pidana atas Terdakwa menjadi gugur; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan atas nama Terdakwa **FERDINAN BERSILIUS IWANOWSKY** tersebut gugur maka persidangan dihentikan dan biaya perkara di bebankan kepada Negara ; \_\_\_\_\_

Mengingat akan pasal 77 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum yang berlaku ; \_\_\_\_\_

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan atas nama Terdakwa **FERDINAN BERSILIUS IWANOWSKY** tersebut diatas gugur demi hukum ; \_\_\_\_\_
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; \_\_\_\_\_

Demikian ditetapkan,

Pada tanggal 30 Maret 2016,

Hakim Ketua Majelis,



**SUKADI, SH., MH**